



PUTUSAN
Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Selat Panjang, 15 Desember 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herbet Sirait, S.H., Daniel Haposan Sirait, S.H., Agus Chrisman Manurung, S.H., Ikrar Dianys Pratama Putra, S.H., dan Yogi Dirgantara Marpaung, S.H.**, yang kesemuanya adalah Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Averroes & Para Mitra**, yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 1 Plaza Senapelan Lt. IV Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2023., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibawah Nomor Register Nomor 650/SK/Pdt/2023/PN Pbr tanggal 11 Juli 2023., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir SL. Panjang, 03 Desember 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama P. Mitra Bestrandy – V. Cahaya Hati di Pekanbaru pada tanggal 30 September 2015 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 28 Juni 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan ibu dari Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2022 ;
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta ibu dari Tergugat sering ikut campur didalam perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan membesar ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan masalah ekonomi yang mana tergugat selalu boros dengan dalih guna kepentingan mobil dan pekerjaan ;
6. Bahwa Tergugat memberikan ATM gajinya ke pada Penggugat yang mana uang yang ada di dalam ATM tersebut sering dimintai Tergugat hingga habis bahkan penggugat harus memakai uang gajinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk ibu tergugat hingga angsuran rumah bawaan tergugat ;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pbr



7. Bahwa orang tua/ibu tergugat sering mencari – carai masalah kepada penggugat hingga tergugat marah – marah dan ribut hingga selalu menyalahkan penggugat didepan orang tua/ibu tergugat tanpa meminta klarifikasi dari penggugat ;

8. Bahwa dalam menutupi kebutuhan rumah tangga penggugat,tergugat dan ibu tergugat penggugat sering dibantu dari pihak keluarga penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

9. Bahwa pada saat penggugat hamil tidak pernah diurus bahkan diperdulikan oleh tergugat melainkan hanya cuek dan tidak memikirkan nutrisi maupun kebutuhan – kebutuhan penggugat dalam masa kehamilannya bahkan keluarga penggugat yang membantu dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan dan nutrisi kandungan dari penggugat;

10. Bahwa pada saat penggugat melahirkan tergugat tidak membantu biaya persalinan melainkan pihak keluarga penggugat yang membayar biaya persalinan dirumah sakit ;

11. Bahwa setelah kelahiran anak pihak keluarga penggugat selalu membantu untuk biaya – biaya kebutuhan anak dari tergugat dan penggugat ;

12. Bahwa tergugat pernah diduga diamankan pihak yang berwajib karena dugaan penyalahgunaan narkotika namun tergugat berhasil lolos karena dibantu pihak keluarga tergugat ;

13. ***Tergugat saat ini sedang berada didalam sel/penjara untuk menjalani proses hukum pidana terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebagaimana surat penangkapan nomor : SP.Kap/88/III/2023/Res.Narkoba tertanggal 2 Maret 2023 di Polresta Kota Pekanbaru ;***

14. Bahwa Penggugat selalu berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan selalu menjalin komunikasi yang baik terhadap Tergugat dan memiliki harapan Tergugat bisa berubah agar Penggugat dan Tergugat dapat menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya ;

15. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk



kembali membina rumah tangga yang rukun sebagaimana idaman setiap orang dalam rumah tangga ;

16. Bahwa karena sikap, perilaku dan perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan merasa menderita lahir dan bathin serta oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan sangat tidak mencerminkan selayaknya seorang suami dan ayah yang baik untuk dijadikan panutan sebagai kepala keluarga ;

17. Bahwa karena tergugat sedang menjalani proses hukum pidana dalam dugaan Penyalahgunaan Narkotika dan tidak dapat dijadikan tauladan ayah yang baik untuk anak dalam pertumbuhan dan perkembangan anak kedepannya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hak asuh anak kepada penggugat ;

18. Bahwa dengan demikian pada kenyataannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit untuk diwujudkan ;

19. Bahwa perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan, kerukunan dan ketentraman baik lahir maupun bathin, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena bila diteruskan justru akan menimbulkan penderitaan yang lebih besar bagi diri Penggugat sendiri, maka Perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu - satunya jalan terbaik demi kebaikan masa depan dan ketenangan bathin diri Penggugat ;

20. Bahwa alasan-alasan perceraian diatas telah memenuhi Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

" Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri "

21. Bahwa Penggugat berkesimpulan yaitu perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bina selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu - satunya jalan terbaik demi



kebaikan masa depan dan ketenangan bathin diri Penggugat, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) yang menyatakan.

" Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri setelah Pengadilan Negeri tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar dapat menjatuhkan Amar putusan, yang berbunyi sebagai berikut :

B. DALAM PETITUM

Primer:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama P. Mitra Bestrandy - V. Cahaya Hati pada tanggal 30 September 2015 di Pekanbaru dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3) Menetapkan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2022 ada pada Penggugat (Ibu Kandung) ;
- 4) Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;



- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh oleh Hendri Ruspianto, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 17 Juli 2023 untuk sidang tanggal 20 Juli 2023 melalui panggilan biasa dan relaas panggilan pada tanggal 24 Juli 2023 untuk sidang tanggal 27 Juli 2023 melalui panggilan biasa, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX , diberi tanda : P-1;
2. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX , diberi tanda : P-2;
3. Photocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda : P-3;



4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX , diberi tanda : P-4;
5. Photocopy Surat Perintah Penangkapan atas nama XXXXXXXXXX , diberi tanda : P-5;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi XXXXXXXXXX , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2020;
 - Bahwa Saksi tahu masalahnya karena selain bersaudara Penggugat bekerja dengan saksi dan sering curhat kepada saksi bahwa banyak masalah dalam rumah tangga Penggugat, terutama karna masalah keuangan dan lain-lain juga sering ribut;
 - Bahwa Penggugat sering tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering keluar rumah tidak jelas dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan Saksi, sedangkan Tergugat dalam tahanan Polresta Pekanbaru karena perkara narkoba;
 - Bahwa sebelum Tergugat ditahan, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal di rumah Saksi;
2. Saksi XXXXXXXXXX , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2020;
- Bahwa Saksi tahu masalahnya karena selain bersaudara Penggugat bekerja dengan saksi dan sering curhat kepada saksi bahwa banyak masalah dalam rumah tangga Penggugat, terutama karna masalah keuangan dan lain-lain juga sering ribut;
- Bahwa Penggugat sering tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tidak jelas dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan Saksi, sedangkan Tergugat dalam tahanan Polresta Pekanbaru karena perkara narkoba;
- Bahwa sebelum Tergugat ditahan, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh Hendri Ruspianto, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 17 Juli 2023 untuk sidang tanggal 20 Juli 2023 melalui panggilan biasa dan relaas panggilan pada tanggal 24 Juli 2023 untuk sidang tanggal 27 Juli 2023 melalui panggilan biasa., Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir (Verstek), yang kemudian persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebab bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan karenanya telah memenuhi alasan yang kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama P. Mitra Bestrandy – V. Cahaya Hati di Pekanbaru pada tanggal 30 September 2015 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut diatas dikuatkan pula sesuai dengan bukti surat tertanda **P-2** (Kutipan Akta Perkawinan), bukti surat tertanda **P-3** (Kartu Keluarga) dan bukti surat tertanda **P-4** (Kutipan Akta Kelahiran) yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi XXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXX ., merujuk pada bukti ini telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama P. Mitra Bestrandy – V. Cahaya Hati di Pekanbaru pada tanggal 30 September 2015 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 28 Juni 2019 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX . Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.-----Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c.-----Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d.-Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e.---Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta ibu dari Tergugat sering ikut campur didalam perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan membesar. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan masalah ekonomi yang mana tergugat selalu boros dengan dalih guna kepentingan mobil dan pekerjaan. Tergugat pernah diduga diamankan pihak yang berwajib karena dugaan penyalahgunaan narkoba namun tergugat berhasil lolos karena dibantu pihak keluarga tergugat. Tergugat saat ini sedang berada didalam sel/penjara untuk menjalani proses hukum pidana terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sebagaimana surat penangkapan nomor : SP.Kap/88/III/2023/Res.Narkoba tertanggal 2 Maret 2023 di Polresta Kota Pekanbaru (vide bukti P-5). Karena sikap, perilaku dan perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan merasa menderita lahir dan bathin serta oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan sangat tidak mencerminkan selayaknya seorang suami dan ayah yang baik untuk dijadikan panutan sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi **XXXXXXXXXX** dan Saksi **XXXXXXXXXX** yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan / pertengkaran dimana Tergugat sering tidak memberi nafkah, Tergugat sering keluar rumah tidak jelas pergi kemana dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tergugat saat ini sedang dalam tahanan Polresta Pekanbaru karena perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/I996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percerocokan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, selain dari pada itu diperoleh fakta bahwa Tergugat sedang menjalani proses hukum pidana terkait dugaan penyalahgunaan narkotika (vide bukti P-5) yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu Menetapkan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2022 ada pada Penggugat (Ibu Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 22 September 2020, diperoleh fakta hukum bahwa anak-anak tersebut adalah anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi yang umum dipergunakan terhadap menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu :

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur, bila dihubungkan dengan Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak tersebut tetap berada ditangan Penggugat sebagai ibu kandungnya, untuk itu petitum petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) ini patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, karena bertemu dengan anak adalah menjadi hak dari Tergugat;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan diajukan secara Prodeo dan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka mengenai biaya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama P. Mitra Bestrandy - V. Cahaya Hati pada tanggal 30 September 2015 di Pekanbaru dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2022 ada pada Penggugat (Ibu Kandung);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **07 Agustus 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 13 Juli 2023, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **Irene Wismeri, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara Elitiagasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H.,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00;
2.....B	:	Rp.	-
Biaya panggilan Penggugat			
3.....B	:	Rp.	350.000,00;
Biaya panggilan Tergugat			
4.....R	:	Rp.	10.000,00;
Mediasi			
5.....M	:	Rp.	10.000,00;
Asuransi			
6.....A	:	Rp.	50.000,00;
TK			
7.....P	:	Rp.	20.000,00;
NBP			
Jumlah	:	Rp.	470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);			

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pbr